



**PUTUSAN**

Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Msb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agriandi Alias Andi Bin Agus Rauf
2. Tempat lahir : Masamba
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/1 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun To'Bulo Kel. Mappedeceng Kec.  
Mappedeceng Kab. Luwu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Agriandi Alias Andi Bin Agus Rauf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Sulfikar HR,S.H dan Syaiful,S.H. para advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang,

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Durian Kunyit, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 September 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Msb tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Msb tanggal 6 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agriandi Alias Andi Bin Agus Rauf terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agriandi Alias Andi Bin Agus Rauf oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) 6 bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) 1 (satu) Paket Shabu Dalam Shacet Bening Ukuran Sedang Dengan Berat Awal 4,4953 Gram Dan Berat Akhir 4,4667 Gram, 1 (satu) Buah Balon Lampu Merk Visalux ,1 (satu) Batang Kaca Pireks, 1 (satu) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Tempat Kaca Mata Warna Hitam Merk Rodenstock;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara penyalahgunaan narkotika serta Terdakwa

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan istri yang saat ini sedang hamil anak ketiga usia kandungan 8 (delapan) bulan dan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa ia terdakwa ANGRIANDI ALIAS ANDI BIN AGUS RAUF Pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, Sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu –waktu lain dalam bulan April 2022 bertempat di dusun To'Bulo Kelurahan Mappedeceng kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwu Utara, Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 08.00 Wita ketika terdakwa berada dirumahnya terdakwa menghubungi Saipul alias Ambo (DPO) untuk membeli shabu sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa janji dengan Saipul alias Ambo (DPO) untuk bertemu dipasar sentral Masamba untuk membeli shabu.

-----Selanjutnya sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa tiba dipasar Sentral Masamba untuk bertemu dengan Saipul alias Ambo dan tidak berapa lama kemudian Saipul alias Ambo menelepon terdakwa dan menyuruh terdakwa masuk ke dalam Areal parkir pasar sentral masamba dan setelah terdakwa bertemu dengan Saipul Alias Ambo kemudian terdakwa menyerahkan uangnya kepada Saipul Alias Ambo sebanyak Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) kemudian Saipul Alias Ambo menyerahkan shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut kedalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai dan setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya dan setelah terdakwa tiba dirumahnya kemudian terdakwa menyimpan shabu tersebut dalam bola lampu, kemudian terdakwa pergi bekerja dikandang ayam tempat dia bekerja.

-----Selanjutnya masih pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 Wita ketika terdakwa sementara duduk duduk dibale-bale, tiba-tiba datang 2 orang Tim Penyidik Ditres narkoba Polda yang telah menerima informasi kalau didusun To Bulu kelurahan Mappedeceng Kecamatan Mappedeceng kab.Luwu Utara sering terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Tim Penyidik langsung melakukan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti namun tim penyidik menemukan barang bukti narkoba jenis shabu shabu dalam plastic bening didalam balon lampu merk Visual serata 1 ( satu ) batang kaca pireks, 1 ( satu) korek api gas didalam 1 (satu) tempat kaca mata hitam merk Rodenstock, dan diakui oleh terdakwa kalau itu adalah miliknya.

Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti narkoba jenis shabu dibawa ke Kantor Direktorat Reserse narkoba Polda Sul Sel untuk proses pemeriksaan selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik pada Bidang laboratorium Forensik Polda Sul Sel No Lab :1606/NNF/IV/2022, tanggal 27 April 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDESUARTHAWAN.S.SI, MSI selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul Sel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa :

- Barang bukti

- 1(satu ) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto -4,4953 gram dengan nomor barang bukti: 3224/2022/NNF.
2. 1 ( satu) batang pipet kaca/pireks  
Diberi nomor barang bukti 3225/2022/NNF
3. 1 (satu ) botol plastic berisi urine.  
diberi nomor barang bukti : 3226 / 2022/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka AGRIANDI alias ANDI BIN AGUS RAUF.

- Kesimpulan :

Setelah dilakukan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa: - 3224/2022/NNF, dan 3225/2022/NNF 3226/2022/NNF , seperti tersebut diatas Adalah benar mengandung Metamfetamina .

3226/2022/NNF, berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar ditemukan bahan narkoba

- Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 , tentang Narkoba .

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba

Atau

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa ANGRIANDI ALIAS ANDI BIN AGUS RAUF Pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, Sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu –waktu lain dalam bulan April 2022 bertempat di dusun To'Bulo Kelurahan Mappedeceng kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwu Utara, Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 08.00 Wita ketika terdakwa berada dirumahnya terdakwa menghubungi Saipul alis Ambo (DPO) untuk membeli shabu sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa janji dengan Saipul alias Ambo (DPO) untuk bertemu dipasar sentral Masamba untuk membeli shabu.

-----Selanjutnya sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa tiba dipasar Sentral Masamba untuk bertemu dengan Saipul alias Ambo dan tidak berapa lama kemudian Saipul alias Ambo menelepon terdakwa dan menyuruh terdakwa masuk ke dalam Areal parkir pasar sentral masamba dan setelah terdakwa bertemu dengan Saipul Alias Ambo kemudian terdakwa menyerahkan uangnya kepada Saipul Alias Ambo sebanyak Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) kemudian Saipul Alias Ambo menyerahkan shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut kedalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai dan setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya dan setelah terdakwa tiba dirumahnya kemudian terdakwa menyimpan shabu tersebut dalam bola lampu, kemudian terdakwa pergi bekerja dikandang ayam tempat dia bekerja.

-----Selanjutnya masih pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 Wita ketika terdakwa sementara duduk duduk dibale-bale, tiba-tiba datang 2 orang Tim Penyidik Ditres narkoba Polda yang telah menerima informasi kalau didusun To Bulu kelurahan Mappedeceng Kecamatan Mappedeceng kab.Luwu Utara sering terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Tim Penyidik langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti namun tim penyidik menemukan barang bukti narkotika jenis shabu shabu dalam plastic bening didalam balon lampu merk Visual serata 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) korek api gas

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Msb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam 1 (satu) tempat kaca mata hitam merk Rodenstock, dan diakui oleh terdakwa kalau itu adalah miliknya.

Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti narkoba jenis shabu dibawa ke Kantor Direktorat Reserse narkoba Polda Sul Sel untuk proses pemeriksaan selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik pada Bidang laboratorium Forensik Polda Sul Sel No Lab :1606/NNF/IV/2022, tanggal 27 April 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDESUARTHAWAN.S.SI, MSI selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul Sel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa :

- Barang bukti

1. 1 (satu ) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto -4,4953 gram dengan nomor barang bukti: 3224/2022/NNF.
2. 1 ( satu) batang pipet kaca/pireks  
Diberi nomor barang bukti 3225/2022/NNF
3. 1 (satu ) botol plastic berisi urine.  
diberi nomor barang bukti : 3226 / 2022/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka AGRIANDI alias ANDI BIN AGUS RAUF.

- Kesimpulan :

Setelah dilakukan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- 3224/2022/NNF, dan 3225/2022/NNF 3226/2022/NNF , seperti tersebut diatas Adalah benar mengandung Metamfetamina .

3226/2022/NNF, berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar ditemukan bahan narkoba

- Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 , tentang Narkoba .

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Atau

Ketiga

----- Bahwa ia terdakwa ANGRIANDI ALIAS ANDI BIN AGUS RAUF Pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, Sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu –waktu lain dalam bulan April 2022 bertempat di dusun

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

To'Bulo Kelurahan Mappedeceng kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwu Utara, penyalahgunaan narkoba golongan 1 untuk diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 08.00 Wita ketika terdakwa berada dirumahnya terdakwa menghubungi Saipul alis Ambo (DPO) untuk membeli shabu sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa janji dengan Saipul alias Ambo (DPO) untuk bertemu dipasar sentral Masamba untuk membeli shabu.

-----Selanjutnya sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa tiba dipasar Sentral Masamba untuk bertemu dengan Saipul alias Ambo dan tidak berapa lama kemudian Saipul alias Ambo menelepon terdakwa dan menyuruh terdakwa masuk ke dalam Areal parkir pasar sentral masamba dan setelah terdakwa bertemu dengan Saipul Alias Ambo kemudian terdakwa menyerahkan uangnya kepada Saipul Alias Ambo sebanyak Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) kemudian Saipul Alias Ambo menyerahkan shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut kedalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai dan setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya dan setelah terdakwa tiba dirumahnya kemudian terdakwa menyimpan shabu tersebut dalam bola lampu, kemudian terdakwa pergi bekerja dikandang ayam tempat dia bekerja.

-----Selanjutnya masih pada hari yang sama sekitar pukul 14.30 wita bertempat dibale bale terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara terdakwa masukkan shabu tersebut didalam pireks dan memasukkan shabu tersebut dalam sebuah bong kemudian terdakwa bakar dan mengisapnya dan setelah terdakwa menggunakan shabu tersebut kemudian terdakwa menyimpan alat bom dan pireksnya kedalam tempat kaca mata merke Rodenstock dan sekitar pukul 15.00 Wita ketika terdakwa masih duduk duduk dibale-bale, tiba-tiba datang 2 orang Tim Penyidik Ditres narkoba Polda yang telah menerima informasi kalau didusun To Bulo kelurahan Mappedeceng Kecamatan Mappedeceng kab.Luwu Utara sering terjadi penyalahgunaan Narkoba dan Tim Penyidik langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti namun tim penyidik menemukan barang bukti narkoba jenis shabu shabu dalam plastik bening didalam balon lampu merk Visual serata 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) korek api gas didalam 1 (satu)

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kaca mata hitam merk Rodenstock, dan diakui oleh terdakwa kalau itu adalah miliknya.

Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti narkoba jenis shabu dibawa ke Kantor Direktorat Reserse narkoba Polda Sul Sel untuk proses pemeriksaan selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik pada Bidang laboratorium Forensik Polda Sul Sel No Lab :1606/NNF/IV/2022, tanggal 27 April 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDESUARTHAWAN.S.SI, MSI selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul Sel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa :

- Barang bukti

1. 1 (satu ) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto -4,4953 gram dengan nomor barang bukti: 3224/2022/NNF.
2. 1 ( satu) batang pipet kaca/pireks  
Diberi nomor barang bukti 3225/2022/NNF
3. 1 (satu ) botol plastic berisi urine.  
diberi nomor barang bukti : 3226 / 2022/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka AGRIANDI alias ANDI BIN AGUS RAUF.

- Kesimpulan :

Setelah dilakukan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- 3224/2022/NNF, dan 3225/2022/NNF 3226/2022/NNF , seperti tersebut diatas Adalah benar mengandung Metamfetamina .

3226/2022/NNF, berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar ditemukan bahan narkoba

- Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 , tentang Narkoba .

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Msb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ZULKIFLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadirkan di persidangan karena masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Dusun To'bulo Kec.Mappadeceng Kec.Masamba Kab.Luwu Utara bersama saksi M.Galib Al Idrus berserta tim yang dipimpin oleh kanit yaitu sdr Zainuddin;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa atas informasi dari masyarakat;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang kami amankan pada saat itu ialah 1 (satu) paket sabu, 1 (Satu) batang kaca pireks, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) tempatacamata hitam merk Rodenstock;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) paket sabu tersebut yang tersimpan didalam balon lampu yang didekat Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa mengatakan bahwa dia baru selesai memakai dan menyimpan sabu tersebut didalam balon lampu;
- Bahwa menurut Terdakwa dia memperoleh sabu-sabu tersebut sdr Saipul;
- Bahwa untuk harga sabu tersebut saksi tidak mengetahuinya karena lupa tanya kepada Terdakwa tetapi Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saipul yang sudah janji di pasar sentral;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa dia membeli sabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan saksi M.Galib Al Idrus hendak ke Luwu Timur untuk melakukan penangkapan dan kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Luwu Utara tepatnya di Dusun To'bulo Kec.Mappadeceng Kab.Luwu Utara sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi langsung menuju tempat tersebut dan mendapatkan Terdakwa sedang duduk-duduk diatas bale-bale yang berada didepan rumahnya dan Terdakwa langsung mengakui bahwa dia sudah mengkonsumsi sabu dan menyimpannya didalam balon lampu dan lalu kami amankan Terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Msb



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan saksi Terdakwa menyatakan tidak ada yang salah dan membenarkannya;

**2. M.Galib Al Idrus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadirkan di persidangan karena masalah Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Dusun To'bulo Kec.Mappadeceng Kec.Masamba Kab.Luwu Utara bersama saksi M.Galib Al Idrus berserta tim yang dipimpin oleh kanit yaitu sdr Zainuddin;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa atas informasi dari masyarakat;

- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang kami amankan pada saat itu ialah 1 (satu) paket sabu, 1 (Satu) batang kaca pireks, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) tempatacamata hitam merk Rodenstock;

- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) paket sabu tersebut yang tersimpan didalam balon lampu yang didekat Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa mengatakan bahwa dia baru selesai memakai dan menyimpan sabu tersebut didalam balon lampu;

- Bahwa menurut Terdakwa dia memperoleh sabu-sabu tersebut sdr Saipul;

- Bahwa untuk harga sabu tersebut saksi tidak mengetahuinya karena lupa tanya kepada Terdakwa tetapi Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saipul yang sudah janjian di pasar sentral;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan memiliki narkotika jenis shabu;

- Bahwa tujuan Terdakwa dia membeli sabu untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan saksi M.Galib Al Idrus hendak ke Luwu Timur untuk melakukan penangkapan dan kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Luwu Utara tepatnya di Dusun To'bulo Kec.Mappadeceng Kab.Luwu Utara sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi langsung menuju tempat tersebut dan mendapatkan Terdakwa sedang duduk-duduk diatas bale-bale yang berada didepan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya dan Terdakwa langsung mengakui bahwa dia sudah mengkonsumsi sabu dan menyimpannya didalam balon lampu dan lalu kami amankan Terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan saksi Terdakwa menyatakan tidak ada yang salah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah Narkotika jenis sabu – sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 15.00 WITA dibale-bale didepan kandang ayam tempat Terdakwa ditangkap didusun To'bulo Kel Mappadeceng Kec.Mappadeceng Kab.Luwu Utara;

- Bahwa Terdakwa ditangkap hanya seorang diri dan barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) shachet narkotika dalam kemasan shacet plastik, 1 (Satu) buah balon lampu merk visalux, 1(satu) korek api gas, 1 (satu) tempat kacamata hitam merk rodenstock;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari sdr Saipul di pasar sentral masamba dengan cara membeli pada hari rabu tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa menghubungi sdr. Saipul untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa sepakat untuk bertemu dengan Sdri.Saipul di Pasar Sentral Masamba;

- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa membeli sabu dari sdr Saipul;

- Bahwa Terdakwa sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebelum ditangkap masih pada hari yang sama sekitar pukul 14.30 wita bertempat di bale bale depan kandang ayam milik Terdakwa setelah itu Terdakwa menyimpan alat bong dan pirekxnya kedalam tempat kaca mata merk Rodenstock;

- Bahwa Terdakwa membeli untuk digunakan sendiri dan Terdakwa pakai untuk semangat kerja;

- Bahwa sejak tahun 2016 Terdakwa pertama kali Terdakwa pakai sabu;

- Bahwa setelah mengambil narkotika di pasar sentral masamba Terdakwa langsung pulang ke rumahnya dan setelah Terdakwa tiba di rumahnya, Terdakwa menyimpan shabu tersebut dalam bola lampu ,

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa pergi bekerja dikandang ayam tempat dia bekerja dan mengkonsumsi sebagian narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam bola lampu supaya tidak ada yang mengetahui bahwa Terdakwa memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa dan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik pada Bidang laboratorium Forensik Polda SulSel No Lab :1606/NNF/IV/2022, tanggal 27 April 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDESUARTHAWAN.S.SI, MSI selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul Sel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa :

- Barang bukti

1. 1(satu ) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto -4,4953 gram dengan nomor barang bukti: 3224/2022/NNF.
2. 1 ( satu) batang pipet kaca/pireks, diberi nomor barang bukti 3225/2022/NNF
3. 1 (satu ) botol plastic berisi urine, diberi nomor barang bukti : 3226 / 2022/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka AGRIANDI alias ANDI BIN AGUS RAUF.

- Kesimpulan :

Setelah dilakukan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa: - 3224/2022/NNF, dan 3225/2022/NNF 3226/2022/NNF , seperti tersebut diatas Adalah benar mengandung Metamfetamina.

3226/2022/NNF, berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar ditemukan bahan narkoba

- Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 , tentang Narkoba .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening ukuran sedang dengan berat awal 4,4953 gram dan berat akhir 4,4667 gram;
2. 1 (satu) buah balon lampu merk Visalux;
3. 1 (satu) batang kaca pireks;
4. 1 (satu) korek api gas;
5. 1 (satu) tempat kaca mata warna hitam merk Rodenstock;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari sdr Saipul di pasar sentral masamba dengan cara membeli pada hari rabu tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa menghubungi sdr. Saipul untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa sepakat untuk bertemu dengan Sdr.Saipul di Pasar Sentral Masamba. Kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumahnya dan setelah Terdakwa tiba di rumahnya, Terdakwa menyimpan shabu tersebut dalam bola lampu , selanjutnya Terdakwa pergi bekerja dikandang ayam tempat dia bekerja dan mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu tersebut sekitar pukul 14.30 wita bertempat di bale bale depan kandang ayam milik Terdakwa di Dusun To'bulo Kec.Mappadeceng Kec.Masamba Kab.Luwu Utara;
- Bahwa se usai mengkonsumsi narkotika tersebut, Terdakwa menyimpan alat bong dan pirekxnya kedalam tempat kaca mata merk Rodenstock;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WITA bertempat Tim Satresnarkoba Polda Sulsel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa sedang duduk-duduk diatas bale-bale yang berada di depan rumahnya di Dusun To'bulo Kec.Mappadeceng Kec.Masamba Kab.Luwu Utara, dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu dalam kemasan sachet plastik bening ukuran sedang yang tersimpan di dalam bola lampu merk Visalux, 1 (Satu) batang kaca pireks yang tersimpan dalam 1 (satu) tempat kacamata hitam merk Rodenstock dan 1 (satu) korek api gas;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik pada Bidang laboratorium Forensik Polda Sulsel No Lab :

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Msb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1606/NNF/IV/2022, tanggal 27 April 2022, barang bukti dan urine milik Terdakwa mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 , tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa membeli untuk digunakan sendiri dan Terdakwa pakai untuk semangat kerja;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam bola lampu supaya tidak ada yang mengetahui bahwa Terdakwa memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa dan memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Pertama melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan dakwaan alternatif yang tepat untuk mengadili perkara terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengemukakan pemikiran yang didasari realita bahwa dari pasal-pasal dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum tersebut terdapat beberapa macam tujuan seseorang memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika yaitu:

1. Untuk memperoleh keuntungan ekonomi, baik dalam jumlah (relatif) besar maupun kecil dengan melibatkan diri dalam jaringan peredaran gelap narkotika melalui transaksi jual/beli;
2. Untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan melibatkan diri dalam jaringan peredaran gelap narkotika melalui jasa pengangkutan/pengiriman yang dilakukannya;
3. Untuk mengkonsumsi narkotika guna memenuhi kebutuhannya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dibandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun dengan ancaman pidana dalam pasal 112 ayat (1) minimal 4 (empat) tahun dan Pasal 114 ayat (1) minimal 5 (lima) tahun terdapat perbedaan ancaman pidana yang menyolok, dari perbedaan tersebut apabila dihubungkan dengan ajaran/teori bahwa berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindakan pidana, maka seharusnya tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dimaksud dalam pasal 114 dan tindakan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang dimaksud dalam pasal 112 adalah yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) yaitu dalam rangka peredaran gelap narkoba yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, yang biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, ditemukan alat ukur/takar berupa timbangan dan kemasan serta Terdakwa memperoleh keuntungan ekonomis yang dapat diketahui dari adanya modus transaksi. Keuntungan yang sebanding dengan risiko yang dihadapi. Sedangkan pasal 127 ayat (1) diterapkan pada seseorang yang memiliki narkotika dengan niat/tujuan hanya untuk konsumsi pribadinya yang kemudian dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika, dimana penyalahguna Narkotika secara praktis tidak



dapat mengusahakan sendiri suplai atau perolehan narkoba sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, penyalahguna narkoba mendapatkan narkoba dengan cara membeli dan atau menerima penyerahan, sehingga setelah itu barulah penyalahguna narkoba memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba yang belum dan/atau akan digunakan dan/atau sisa penggunaan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria seseorang dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba, Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang menyebutkan kriteria Penyalahguna yang dapat dilakukan rehabilitasi adalah sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk Metamfetamina (shabu) seberat 1 (satu) gram;
- c. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk MDMA (ekstasi) seberat 2,4 Gram = 8 butir;
- d. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
- e. Surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- f. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam mempertimbangkan penerapan pasal-pasal pada dakwaan alternatif yang didakwakan, Majelis tidak hanya mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual/ gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta dengan mempertimbangkan barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa dengan berat netto 4,4953 gram atau lebih dari 1 (satu) gram, maka Majelis Hakim memilih menentukan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba lebih tepat dijadikan dasar untuk mengadili



perkara a quo, namun tidak serta merta terbukti sebelum mempertimbangkan satu persatu unsur pasal pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Agriandi Alias Andi Bin Agus Rauf** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

**Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim hanya merinci



mengenai melawan hukum formil. Melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang dinyatakan bertentangan dengan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin yang artinya seseorang dalam melakukan suatu perbuatan tanpa didasari suatu hak berupa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas “tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini merupakan larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk terkait dengan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini baik dari keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Msb*





serta keterangan Terdakwa sendiri, terbukti bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani bukan apoteker, dokter atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I serta narkotika golongan I tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium sehingga dengan demikian unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “Memiliki” berarti mempunyai. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya. Selanjutnya unsur “Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman dengan keberadaan barang di tempat di mana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya (vide: putusan MARI No 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002). Unsur “Menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu. Seorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas segala apa yang dikuasai, mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, sedangkan unsur “Menyediakan” berarti menyiapkan atau mempersiapkan barang untuk dimanfaatkan atau dipindahtangankan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sehingga diperoleh fakta-fakta bahwa Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari sdr Saipul di pasar sentral masamba dengan cara membeli pada hari rabu tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa menghubungi sdr. Saipul untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa sepakat untuk bertemu dengan Sdri.Saipul di Pasar Sentral Masamba. Kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumahnya dan setelah Terdakwa tiba di rumahnya, Terdakwa menyimpan shabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam bola lampu, selanjutnya Terdakwa pergi bekerja dikandang ayam tempat dia bekerja dan mengkonsumsi sebagian narkoba jenis sabu tersebut sekitar pukul 14.30 wita bertempat di bale bale depan kandang ayam milik Terdakwa di Dusun To'bulo Kec.Mappadeceng Kec.Masamba Kab.Luwu Utara;

Menimbang, bahwa se usai mengkonsumsi narkoba tersebut, Terdakwa menyimpan alat bong dan pirexnya kedalam tempat kaca mata merk Rodenstock dan sekitar pukul 15.00 WITA bertempat Tim Satresnarkoba Polda Sulsel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa sedang duduk-duduk diatas bale-bale yang berada di depan rumahnya di Dusun To'bulo Kec.Mappadeceng Kec.Masamba Kab.Luwu Utara, dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu dalam kemasan sachet plastik bening ukuran sedang yang tersimpan di dalam bola lampu merk Visalux, 1 (Satu) batang kaca pireks yang tersimpan dalam 1 (satu) tempat kaca mata hitam merk Rodenstock dan 1 (satu) korek api gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik pada Bidang laboratorium Forensik Polda SulSel No Lab : 1606/NNF/IV/2022, tanggal 27 April 2022, barang bukti dan urine milik Terdakwa mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 , tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa narkoba jenis shabu yang ada pada Terdakwa tersebut diperoleh dengan cara membeli dari orang lain kemudian disimpan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi dan setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa menyimpannya kembali dalam bola lampu selanjutnya Majelis Hakim menghubungkan fakta tersebut dengan pengertian unsur memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "memiliki menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Msb



Menimbang, bahwa karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka dengan terbuktinya dakwaan kedua, terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari dakwaan tersebut, dan pada diri terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, maka pada diri terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas diketahui yang menjadi permasalahan adalah mengenai lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan terhadap permasalahan tersebut menurut Majelis Hakim dalam perkara ini Terdakwa sudah terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah layak dan adil serta diharapkan melahirkan keinsyafan bagi Terdakwa dan masyarakat akan bahaya narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selengkapny sebagaimana dimuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya serta tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet Narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening ukuran sedang dengan berat awal 4,4953 gram dan berat akhir 4,4667 gram;
- 1 (satu) buah balon lampu merk Visalux;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kaca pireks;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) tempat kaca mata warna hitam merk Rodenstock;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa betentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan istri yang saat ini sedang hamil anak ketiga usia kandungan 8 (delapan) bulan dan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim memandang telah tepat, pantas dan sesuai dengan rasa keadilan apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini bersifat kumulatif dimana selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi Pidana Penjara juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini,

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana apabila putusan pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti/subsida<sup>1</sup> pidana denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini

Memperhatikan, Pasal 197 KUHP, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Agriandi Alias Andi Bin Agus Rauf** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun Penjara dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening ukuran sedang dengan berat awal 4,4953 gram dan berat akhir 4,4667 gram;
  - 1 (satu) buah balon lampu merk Visalux;
  - 1 (satu) batang kaca pireks;
  - 1 (satu) korek api gas;
  - 1 (satu) tempat kaca mata warna hitam merk Rodenstock;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, oleh kami, Adrian Kristyanto Adi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arlingga Wardhana, S.H., Radhingga Dwi Setiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Heriyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Rizal Djamaluddin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara, Terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlingga Wardhana, S.H..

Adrian Kristyanto Adi, S.H..

Radhingga Dwi Setiana, S.H..

Panitera Pengganti,

INDRA HERIYANTO, SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Msb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)